



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

**ANTARA
Universitas Siber Indonesia**

**DENGAN
Universitas Harapan Medan**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 045/3.01/USI/REK/X/2024

NOMOR: 071/SKP-E/R.UnHar/2024

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **25** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di **Hotel Santika Dyandra Medan, Sumatera Utara** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Gunawan Witjaksono, B.S.E.E., MS.E.E., PhD., CISA., IPU., ASEAN Eng** selaku **Rektor Universitas Siber Indonesia** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Siber Indonesia**, berkedudukan dan berkantor di Jl. TB. Simatupang, No.6, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor Universitas Siber Indonesia**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D** selaku **Rektor Universitas Harapan Medan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Harapan Medan** berkedudukan di Jalan Jl. Imam Bonjol No. 35 Medan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pengembangan lembaga masing masing dan Program Tridharma Perguruan Tinggi berupa pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Dalam peningkatan kerja sama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerja sama ini.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama yaitu implementasi dari kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan** yang dapat di detailkan dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerja sama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional); dan
3. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **SIFAT PERJANJIAN KERJA SAMA**


1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Nota Kesepahaman ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama serta disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi pemutusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Siber Indonesia



Gunawan Witjaksono, B.S.E.E., MS.E.E.,
PhD., CISA., IPU., ASEAN Eng

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Harapan Medan



Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom.,
Ph.D

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA